



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PUTU PANDE YULI ASTARI, tempat lahir di Tihingan, tanggal lahir 24 Juli 1991, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan BUMN, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Dusun Tabanan, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Artayasa, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Wibhisana No. 14B, Tabanan, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Nomor: 131/SK/2020/PN Srp, tertanggal 23 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

I KADEK ADI WIDIARSANA, tempat lahir di Kamasan, tanggal lahir 10 Oktober 1989, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin laki-laki, alamat Dusun Tabanan, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desi Purani, S.H., M.H., Aji Donda Purbarita Silaban, S.H., Ni Putu Dewi Maria Wulandari, S.H., Bambang Purwanto, S.H., Fitri Octora Kohar, S.H., IB Made Dwi Putra A., S.H., Para Advokat yang beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Nomor: 144/SK/2020/PN Srp, tertanggal 10 Desember 2020, selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp



sebagai **Tergugat** **Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 23 November 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan pergantian Majelis Hakim;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 November 2020 dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu Pada Tanggal 20 Januari 2017 di Br Tabanan Desa kamasan Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung serta perkawinan tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten klungkung pada tanggal 6 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-06032017-0003, dalam Perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana;
2. Bahwa, dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) Orang anak yang berjenis kelamin Laki – Laki dan Perempuan, anak Laki – laki bernama Gede Wily Ananda lahir pada tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor: 5105-LT-14122017- 0021, dan anak Perempuan yang bernama Ni Made Winda Widiastari yang lahir pada tanggal 5 September 2018 sebagaimana sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 5105-LU-19102018-0001;
3. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
4. Bahwa, selama Penggugat menjalin Bahtera rumah tangga dengan Tergugat, sering terjadi selisih paham antara Penggugat dengan Tergugat, hal yang mendasari Perselisihan paham tersebut adalah ketidak terbukaannya Tergugat kepada Penggugat terkait dengan status perkawinan Tergugat

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp



sebelumnya, yang Penggugat ketahui beberapa bulan setelah Pernikahan dengan Tergugat;

5. Bahwa, Penggugat sangat merasa di rugikan atas tindakan Tergugat yang sudah sangat jelas menipu/Membohongi Penggugat, yang mana atas perbuatan Tergugat mengakibatkan terganggunya psikologi Penggugat karena harus menahan malu dari keluarga dan masyarakat;

6. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat mengalami selisih pendapat yang diawali dengan permasalahan ekonomi hingga merembet kepada Pengkaburan status perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat, dengan mengeluarkan kata-kata kasar Tergugat selalu meminta kepada Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah hingga pada tanggal 16 Juni 2020 Penggugat memutuskan untuk Pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan atas Prilaku Tergugat;

7. Bahwa, setelah Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah karena di (usir) Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah bajang (rumah orang tua) dan menetap di sana untuk menenangkan diri. akibat prilaku Tergugat yang kasar;

8. Bahwa, setelah Penggugat tinggal di rumah orang tua, Tergugat sering membawa anak – anak ke kediaman orang tua Penggugat pada malam hari untuk bertemu dengan Penggugat agar mendapatkan kasih sayang, perawatan, dan kebutuhan lainnya seperti vitamin, susu dan lain – lain dari Penggugat, hal itu disebabkan karena Tergugat tidak mampu untuk membiayai kebutuhan anak – anak karena Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan / penghasilan tetap. dan besok paginya Penggugat harus membawa anak – anak kerumah Tergugat, padahal Tergugat juga menitipkan anak – anak pada ipar untuk di tinggal pergi entah kemana;

9. Bahwa, Penggugat sebagai seorang ibu dari anak – anak tentunya sangat senang jika bersama anak – anak dan begitu juga sebaliknya anak – anak sangat merasa nyaman jika bersama Penggugat. Penggugat sangat sulit untuk memahami sikap Tergugat yang tiba – tiba bisa berubah pada saat keinginannya tidak terpenuhi, Tergugat sering Mengancam akan memutus hubungan Penggugat dengan anak – anak;

10. Bahwa, Penggugat sangat kasihan melihat anak – anak seperti anak yang tidak terurus, jika Penggugat mengajak anak – anak di kediaman orang tua Penggugat mereka pasti senang, tetapi Tergugat selalu mengambil anak - anak dengan paksa sehingga anak – anak menangis;

11. Bahwa, dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat



sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri, karena setiap kali bertemu pasti terjadi pertengkaran yang selalu diawali oleh Tergugat;

12. Bahwa, karena percekocokan yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat setelah berfikir panjang akhirnya memutuskan untuk mengajukan Gugatan perceraian kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Semarang. dan niat bercerai diperkuat dengan setelah Penggugat mendapat jawaban dari Kementerian Agama Republik Indonesia kantor kementerian agama kabupaten Banyuwangi, kantor urusan agama kecamatan Licin pada tanggal 12 Agustus 2020 yang menyebutkan bahwa Tergugat telah menikah secara agama Islam (sebagai muallaf) dengan Siti Aisyah;

13. Bahwa, berdasarkan keadaan tersebut di atas dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan serta kerukunan dalam membina rumah tangga, meskipun upaya-upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan namun selalu gagal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf "F" Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian;

14. Bahwa, mengingat anak Gede Wily Ananda dan Ni Made Winda Widiastari saat ini masih di bawah umur dan Penggugat memiliki sumber pendapatan yang tetap untuk memenuhi segala biaya kebutuhan anak, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar menetapkan Penggugat yang berhak untuk mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak – anak sampai mereka menikah / setidaknya tidaknya sampai mereka dewasa Dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk Menjenguk, memberikan kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun.

Demikianlah uraian yang dapat Penggugat sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, agar selanjutnya menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini dengan memanggil Pihak-pihak, memeriksa dan menyidangkan perkara serta selanjutnya memutus perkara ini dengan amar Putusan yang berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan Pada Tanggal 20 Januari 2017 sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-06032017-0003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 6 Maret 2017, adalah syah putus karena Perceraian;
3. Menetapkan Penggugat yang berhak untuk mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak Gede Wily Ananda, laki – laki yang lahir pada tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor: 5105-LT-14122017-0021 dan Ni Made Winda Widiastari perempuan yang lahir pada tanggal 5 September 2018 sebagaimana sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 5105-LU-19102018-0001. sampai mereka menikah atau setidaknya tidaknya sampai mereka dewasa, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk Menjenguk, memberikan kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang muncul akibat perkara ini;

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, masing-masing pihak telah hadir yakni untuk pihak Penggugat beserta Kuasa Hukumnya tersebut sedangkan pihak Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Jelika Pratiwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasa Hukumnya, memberikan jawaban dalam persidangan

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, melalui surat Jawaban tertanggal 21 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat tanggal 20 November 2020, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa memang benar Tergugat telah melakukan perkawinan di Banjar/Dusun Tabanan, Desa Kamasan, Kec Klungkung, Kab Klungkung pada tanggal 20 Januari 2017, telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, pada tanggal 06 Maret 2017 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-06032017-0003;
3. Bahwa memang benar dalam masa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yakni:
 1. Gede Wily Ananda, Laki-laki, pada tanggal 22 Mei 2017 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-14122017-0021;
 2. Ni Made Winda Widiastari, Perempuan, pada tanggal 05 September 2018 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-19102018-0001;
3. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita 3, posita 4, posita 5, posita 6 dan posita 7 pada gugatan Penggugat, dalam hal ini Tergugat mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf pada Penggugat yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 11 November 2020, yang pada intinya baik Tergugat maupun Penggugat berkomitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga atas dasar saling mencintai dan menyanyangi satu sama lain;
4. Bahwa posita 8, pada gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena sebenarnya Tergugat ingin anak – anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan Tergugat selalu berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah bagi anak – anaknya;
5. Bahwa pada posita 9 dan posita 10 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena sebenarnya Tergugat ingin agar Penggugat kembali dan tinggal dirumah Tergugat untuk merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak – anak bersama – sama.
6. Bahwa pada posita 11 tidak benar Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, melainkan Penggugatlah yang tidak pernah merespon atas komunikasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada posita 12 sebenarnya Penggugatlah yang selalu mengungkit kesalahan dan masa lalu Tergugat, sehingga menyebabkan sering berselisih faham dan memancing terjadinya percekocokan;

8. Bahwa pada posita 13 Tergugat telah berusaha sebaik mungkin untuk menjalin komunikasi dan memperbaiki keharmonisan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil dalam konvensi diatas secara mutatis mutandis sebagai dalil Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perkawinan di Banjar/Dusun Tabanan, Desa Kamasan, Kec Klungkung, Kab Klungkung pada tanggal 20 Januari 2017, telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, pada tanggal 06 Maret 2017 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-06032017-0003;

3. Bahwa memang benar dalam masa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yakni:

1. Gede Wily Ananda, Laki-laki, pada tanggal 22 Mei 2017 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-14122017-0021;

2. Ni Made Winda Widiastari, Perempuan, pada tanggal 05 September 2018 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-19102018-0001;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi sesungguhnya keberatan jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, segala bentuk komunikasi yang sudah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak pernah di respon dengan baik, sehingga Penggugat Rekonvensi merasa tidak dihargai dan diperlakukan secara tidak hormat sebagai suami Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah memenuhi kewajiban sebagai suami sesuai dengan ketentuan agama dan UU Perkawinan yakni bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anak – anak, selalu berusaha memperbaiki kondisi rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi termasuk dengan tetap menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi sampai dengan saat ini tetap memenuhi segala kewajiban yang timbul dalam pernikahan ini baik secara kekeluargaan maupun secara adat dan agama;

7. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat Rekonvensi tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak-anak dan dapat memberikan kasih sayang dan perhatian sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seutuhnya karena Penggugat Rekonvensi ingin memperbaiki dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang telah terjadi sebagai pasangan suami dan istri, sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian yang telah ditandatangani bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 11 November 2020;

9. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap berkeinginan untuk berpisah maka penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh dan perwalian atas anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi hak asuh bersama-sama;

10. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi patuh dan taat melaksanakan putusan atas perkara ini;

Berdasarkan atas alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memutus:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yakni:

- Gede Wily Ananda, Laki-laki, pada tanggal 22 Mei 2017 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-14122017-0021;
- Ni Made Winda Widiastari, Perempuan, pada tanggal 05 September 2018 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-19102018-0001;

adalah anak-anak yang sah dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Menetapkan bahwa anak-anak tersebut berada dalam hak pengasuhan bersama-sama, sebagai garis penerus keluarga Purusa di keluarga Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat mengajukan Replik pada persidangan hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 dan Pihak Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan hari Kamis tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-06032017-0003 tertanggal 18 November 2020, antara I Kadek Adi Widiarsana dengan Putu Pande Yuli Astari, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105031807073951, tertanggal 18 November 2020, atas nama Kepala Keluarga I Kadek Adi Widiarsana, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105034509180001, tertanggal 18 November 2020, atas nama Ni Made Winda Widiastari, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105032205170003, tertanggal 18 November 2020, atas nama Gede Wily Ananda, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: 5105026407910004 atas nama Putu Pande Yuli Astari, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 156/Kua.13.30.22/PW.00/08/2020, tertanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan belum pernah kawin Nomor: 479/10/Um/2017, tertanggal 12 Januari 2017, dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kelurahan/Desa Kamasan, Banjar Dinas/Lingkungan Tabanan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat-surat (P-1 sampai dengan P-7) telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai serta telah dibubuhkan materai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I KOMANG GEDE SUYASA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan kepala Lingkungan warga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2017 di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, karena Saksi hadir saat perkawinan;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kamasan, namun setelah melahirkan anaknya pertama dan kedua, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tihingan bersama anak-anaknya;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi/minggat dari desa Tihingan kurang lebih bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI I KETUT NARKA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan paman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2017 di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, karena Saksi hadir saat perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mempunyai 2 orang anak yang bernama Gede Wily Ananda dan Ni Made Winda Widiastari;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kamasan, namun setelah melahirkan anaknya pertama dan kedua, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tihingan bersama anak-anaknya;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi/minggat dari desa Tihingan kurang lebih bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama;

3. SAKSI NI KETUT DENI;

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan Ibu dari Penggugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan pada tanggal 20 Januari 2017 secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status menantu Saksi sebelum melangsungkan perkawinan dengan anak saksi, apakah sudah pernah menikah atau belum;
- Bahwa menantu dahulu bekerja di Hotel, tetapi sekarang Saksi tidak mengetahui sedangkan Penggugat bekerja di Bank Mandiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ada percekocokan di tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab cekcok;
- Bahwa anak Saksi pergi/minggat dari tempat tinggal bersama kurang lebih bulan Maret 2020;
- Bahwa yang semenjak berpisah tempat tinggal bersama, yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Saksi sering menengok dan membawakan popok serta makanan kepada cucu-cucu Saksi, akan tetapi tidak diberikan kesempatan bertemu oleh Tergugat;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat, karena Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk mengajak dan merawat;

4. SAKSI NI MADE WULANDARI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Januari 2017 secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mempunyai 2 orang anak yang bernama Gede Wily Ananda dan Ni Made Winda Widiastari;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi, yang mana Penggugat merasa turut andil hanya seorang diri dalam keuangan rumah tangga, serta Tergugat yang telah membohongi Penggugat, yaitu ternyata diketahui sebelumnya Tergugat sudah pernah melangsungkan perkawinan



dengan wanita lain dan memiliki seorang anak perempuan yang saat ini berada di Banyuwangi;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah pernah melangsungkan perkawinan dengan wanita lain dan memiliki seorang anak perempuan yang saat ini berada di Banyuwangi karena diceritakan dan diperlihatkan foto oleh Penggugat pada pertengahan tahun 2020;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya akta perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat setelah Saksi diperlihatkan foto oleh Penggugat, dan menurut cerita yang Saksi dengar, isi akta damai tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat akan melupakan masalah masa lalu dan memulai dari awal lagi kehidupan rumah tangganya;

- Bahwa setelah adanya akta damai tersebut, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal serumah kembali di Kamasan, akan tetapi hanya sehari saja kemudian tinggal di Tihingan, disebabkan Tergugat mengungkit kembali penghasilan Penggugat dan keluarga Penggugat dituduh ikut menikmati gaji Penggugat sehingga timbul cekcok kembali;

- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan Tergugat adalah menempuh waktu sekitar 10 Menit dengan kendaraan bermotor;

- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada anggota lembaga Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Klungkung (P2TP2A) yang berkunjung ke rumah penggugat di Tihingan;

- Bahwa saat ini yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat;

- Bahwa anggota keluarga besar Penggugat lainnya diminta Penggugat untuk membawakan susu, Popok dan kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, untuk dibawa langsung ke rumah Tergugat di Kamasan;

- Bahwa Penggugat atau keluarganya ketika berkunjung ke rumah Tergugat untuk bertemu langsung dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, tidak dapat terjadi dikarenakan Penggugat Tidak diberi izin oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Tihingan sejak tahun 2018, dan berpindah tinggal di Kamasan sejak awal Mei 2020, karena adanya paksaan dari Tergugat;

- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat diajak tinggal di Kamasan sejak Tergugat diketahui menghubungi anak pernikahan pertama Tergugat yang berada di banyuwangi kemudian diketahui oleh



Penggugat sehingga timbul cekcok dan Tergugat memaksa membawa anak-anak tersebut pergi dari rumah Tihingan;

- Bahwa kondisi anak-anak pada saat diajak pergi dari Tihingan ke Kamasan adalah dalam keadaan menangis karena Penggugat dan Tergugat terlibat percekocan;

- Bahwa Penggugat bekerja di Bank sedangkan Tergugat dahulu bekerja di Hotel;

- Bahwa yang membiayai kebutuhan sehari-hari rumah tangga yaitu Penggugat sendiri;

- Bahwa Penggugat memberikan kebutuhan sehari-hari kepada anak-anak dilakukan dengan cara biasanya keluarga Penggugat yang membawa langsung kebutuhan anak-anak tersebut namun tidak bertemu langsung dengan anak-anak tersebut dan oleh keluarga Tergugat disuruh untuk meletakkan di teras rumahnya barang-barang tersebut;

- Bahwa Penggugat belum dikembalikan secara adat hanya dari pihak Tergugat yang mengembalikan Penggugat ke Orang Tuanya;

- Bahwa Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama adalah atas inisiatif Penggugat karena Penggugat tidak tahan diungkit masalah gajinya dan sampai Penggugat menangis, yang mana masalahnya adalah gaji Penggugat digunakan sepenuhnya membiayai kebutuhan rumah tangga sedangkan gaji Tergugat digunakan untuk membayar hutang Tergugat dan hutang keluarga Tergugat;

- Bahwa Saksi sering melihat percekocan Penggugat dan Tergugat yang dimulai sekitar tahun 2017 dengan frekwensi sekitar seminggu sekali dan begitu pula setelah memiliki anak, percekocan dilakukan didepan anak-anak meskipun anak-anak menangis,

5. SAKSI PANDE LUH GEDE NIRMALA SANTI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan adik sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri, Saksi mengetahui karena Saksi ikut menyaksikan upacara *memadik*-nya di Tihingan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mempunyai 2 orang anak yang bernama Gede Wily Ananda, berumur 4 tahun dan Ni Made Winda Widiastari, berumur 2 tahun;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi percekocan yang disebabkan masalah ekonomi, yang mana



Penggugat merasa turut andil hanya seorang diri dalam keuangan rumah tangga serta Tergugat yang telah membohongi Penggugat, yaitu ternyata diketahui sebelumnya Tergugat sudah pernah melangsungkan perkawinan dengan wanita lain dan memiliki seorang anak perempuan yang saat ini berada di Banyuwangi;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya akta perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat sekitar bulan November 2020;

- Bahwa setelah adanya akta damai tersebut, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal serumah kembali di Kamasan, akan tetapi tidak sampai satu minggu, Penggugat kemudian tinggal di Tihingan, disebabkan Tergugat mengungkit kembali penghasilan Penggugat dan keluarga Penggugat dituduh ikut menikmati gaji Penggugat, yang mana keluarga Penggugat semuanya kuliah dan dipermasalahkan Tergugat, sehingga timbul cekcok kembali;

- Bahwa saat ini yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat menengok anak-anaknya, Saksi mengetahui dikarenakan diperlihatkan video oleh Penggugat, yang berisikan video Penggugat tidak diizinkan bertemu dengan anak-anaknya, terdapat kalimat dari Tergugat, yaitu: "Kamu (Penggugat) tidak usah kesini lagi, biar anak-anak dengan saya (Tergugat) saja";

- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan Tergugat adalah menempuh waktu sekitar 10 Menit dengan kendaraan bermotor;

- Bahwa Saksi mengetahui cerita dari Ibu Penggugat, pernah ada anggota lembaga Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Klungkung (P2TP2A) yang berkunjung ke rumah penggugat di Tihingan;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Tihingan sejak tahun 2018, dan berpindah tinggal di Kamasan sejak awal Mei 2020, karena adanya paksaan dari Tergugat;

- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat bisa diajak tinggal di Kamasan sejak Tergugat diketahui menghubungi anak pernikahan pertama Tergugat yang berada di banyuwangi kemudian diketahui oleh Penggugat sehingga timbul cekcok dan Tergugat memaksa membawa anak-anak tersebut pergi dari rumah Tihingan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tergugat statusnya sudah bercerai atau masih menikah dengan istri pertamanya, karena Tergugat tidak berkenan menjelaskan;



- Bahwa kondisi anak-anak pada saat diajak pergi dari Tihingan ke Kamasan adalah dalam keadaan menangis karena Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja di Hotel, tetapi sekarang Saksi tidak mengetahui sedangkan Penggugat bekerja di Bank Mandiri;
- Bahwa Penggugat memberikan kebutuhan sehari-hari kepada anak-anak dilakukan dengan cara keluarga Penggugat yang membawa langsung kebutuhan anak-anak tersebut namun tidak bertemu langsung dengan anak-anak tersebut dan oleh keluarga Tergugat disuruh untuk meletakkan di teras rumahnya barang-barang tersebut, hal tersebut dilakukan setidaknya setiap dua minggu sekali;
- Bahwa ada ajakan untuk rujuk dari keluarga besar, akan tetapi Penggugat sudah trauma dengan kejadian sebelumnya sehingga Penggugat menolak untuk rujuk;
- Bahwa Penggugat belum dikembalikan secara adat, hanya dari pihak tergugat yang mengembalikan Penggugat ke Orang Tuanya;
- Bahwa Saksi sering melihat percekocokan Penggugat dan Tergugat yang dimulai sekitar tahun 2017 dengan frekwensi sekitar seminggu sekali dan begitu pula setelah memiliki anak, percekocokan dilakukan didepan anak-anak meskipun anak-anak menangis,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5105031010890002 atas nama I Kadek Adi Widiarsana, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105031807073951 tertanggal 18 November 2020, atas nama I Kadek Adi Widiarsana, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-06032017-0003 tertanggal 6 Maret 2017, antara I Kadek Adi Widiarsana dengan Putu Pande Yuli Astari, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-14122017-0021, tertanggal 14 Desember 2017, atas nama Gede Wily Ananda, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-19102018-0001, tertanggal 19 Oktober 2018, atas nama Ni Made Winda Widiastari, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;

6. Fotokopi Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 November 2020, antara I Kadek Widiarsana sebagai Pihak Pertama dengan Putu Pande Yuli Astari sebagai Pihak Kedua, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat-surat (T-1 sampai dengan T-6) telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai serta telah dibubuhkan materai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI SRI HANDAYANI;

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat, dan bertemu pertama kali di Kantor Polsek Banjarangkan, pada saat itu Saksi menyaksikan dibuatnya akta perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sekitar Oktober tahun 2020;
- Bahwa isi akta perdamaian tersebut adalah tentang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dan ada klausul yang menyatakan jika terjadi sesuatu yang melanggar akta perdamaian tersebut maka pihak pelanggar akan diproses secara hukum;
- Bahwa Saksi masih ingat, Pasal 3 akta perdamaian tersebut menyatakan jika terjadi perceraian maka kedua belah pihak akan merawat dan membesarkan anak-anak tersebut secara adil dan bersama-sama;
- Bahwa seingat Saksi, masih ada kesepakatan dalam akta damai tersebut yang berbunyi "Para Pihak sepanjang tidak melakukan kesalahan yang berat seperti Zina, KDRT, tidak meninggalkan Suami/Istri selama dua tahun berturut-turut maka Para Pihak sepakat untuk tidak mengajukan gugatan cerai";
- Bahwa Saksi ikut menandatangani akta perdamaian tersebut, dan sebelumnya membaca isinya namun tidak secara mendetail;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat, dan melihat langsung anak-anak Para Pihak. Dari tiga kali kunjungan Saksi kesana



dengan interval selang beberapa hari hingga seminggu, terlihat kondisi anak-anak dirawat dengan baik serta dapat berkomunikasi dengan lancar;

- Bahwa Pada saat itu yang ikut menyusun klausul dalam akta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di Polsek Banjarangkan salah satu anggota Saksi yang bernama Ibu Cok;
- Bahwa Saksi dan Ibu Cok adalah dari lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Klungkung (P2TP2A) dan Saksi sendiri adalah Ketuaanya untuk Kab. Klungkung;
- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam akta perdamaian antara Para Pihak di Polsek Banjarangkan sekaligus sebagai Pedamping dalam penyidikan untuk Penggugat;
- Bahwa adanya pedampingan dari P2TP2A Klungkung untuk Penggugat dikarenakan adanya laporan oleh Penggugat kepada P2TP2A Klungkung sekitar akhir september 2020;
- Bahwa setelah laporan Saksi terima, Saksi dan tim melakukan mediasi kepada Para Pihak kemudian ada surat dari Polsek Banjarangkan yang menerangkan ada kasus yang sedang diproses sehingga kami menjadi pedamping dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menjadi pedamping di kantor polisi, dikarenakan adanya laporan dari Penggugat bahwa terjadi penelantaran Istri dan Anak oleh Tergugat;
- Bahwa pihak yang berada saat penandatanganan akta perdamaian, adalah Para Pihak, Bapak Tergugat, Saksi dan Ibu Cok Raka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab percekocokan Penggugat dengan Tergugat adalah akibat masa lalu Tergugat, dan masalah setelah keluar dari Polsek Banjarangkan Para Pihak yang menyatakan akan tinggal di rumah Tergugat di Kamasan, tetapi sore harinya Saksi menerima kabar bahwa Penggugat kembali ke Tihingan, kemudian setelah dua hari, Saksi berkunjung ke rumah Penggugat di Tihingan Atas inisiatif sendiri dan tugas P2TP2A untuk memediasi Para Pihak agar rukuk kembali;
- Bahwa yang hadir saat mediasi yaitu, Saksi, seorang rekan Saksi, Penggugat dan keluarga serta Tergugat dan keluarganya dengan hasil mediasi Penggugat tetap ingin berpisah dan bercerai;
- Bahwa Saksi menyimpulkan Penggugat ngotot ingin bercerai saat berkunjung ke rumah Penggugat di Tihingan, namun Saksi tidak tahu alasan detailnya, setahu Saksi masalah cekcoknya adalah masa lalu pernikahan pertama Tergugat dan masalah penghasilan Penggugat saja;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sudah pernah menikah sebelumnya, Saksi hanya pernah mendengar cerita dari Penggugat ketika pendampingan di Polsek Banjarnegara;

2. SAKSI I WAYAN SUARDANA;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan Kakak tiri dari Tergugat dan Kakak ipar Penggugat;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Wiraswasta;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Tergugat adalah sekitar 500 meter;

- Bahwa Saksi sering hampir setiap hari berkunjung ke rumah Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja di Hotel di daerah Jimbaran dan membuka usaha warung dan laundry;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tercukupi;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena adanya percekocan yang disebabkan masalah masa lalu Tergugat yang terus diungkit oleh Penggugat;

- Bahwa yang dimaksud dengan masalah masa lalu Tergugat tersebut adalah Tergugat yang ditenggarai sudah pernah menikah sebelumnya dan memiliki seorang anak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mendapat kabar Tergugat sudah pernah menikah sebelumnya, adalah pada saat kelahiran anak pertama;

- Bahwa Saksi tidak tinggal satu pekarangan dengan para pihak, Saksi tinggal di rumah yang berbeda dan cukup jauh dari tempat tinggal Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tihingan sejak tahun 2019, dan berlangsung selama satu bulan, setelah itu pindah ke rumah Tergugat kembali;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat yang pernah mencakar Tergugat sehingga Tergugat mengalami luka hingga berdarah;

- Bahwa Penggugat lebih sering tinggal di rumah Orang Tuanya;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut bertempat tinggal secara bergantian, di pagi hari bersama Tergugat kemudian malamnya bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat pergi/minggat dari rumah kediaman bersama, sekira sejak pertengahan tahun 2020 dan sejak saat itu sepengetahuan Saksi, para pihak sudah tidak tidur seranjang layaknya suami-istri;

- Bahwa yang memberitahu Saksi bahwa Tergugat sebelumnya sudah pernah melangsungkan perkawinan adalah Kelian Dusun yang yang



membawa surat perceraian PHDI yang dikirim dari Banyuwangi, dan diterima seorang keluarga akan tetapi Saksi tidak membacanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberitahu Penggugat perihal surat tersebut, karena surat tersebut diterima sebelum adanya perkawinan para pihak;

- Bahwa status perkawinan pertama Tergugat tersebut adalah putus karena perceraian;

- Bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat sudah pernah menikah sebelumnya, sehingga hal tersebut memicu pertengkaran;

3. SAKSI I PUTU WIDIA PUTRA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan Kakak Kandung dari Tergugat dan Kakak Ipar Penggugat;

- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mempunyai 2 orang anak yang bernama Gede Wily Ananda dan Ni Made Winda Widiastari;

- Bahwa saat ini, anak-anak para pihak diasuh dan berada di rumah Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak tersebut diasuh dengan baik dan dalam keadaan sehat dan segala kebutuhannya tercukupi dibandingkan sewaktu tinggal di rumah Penggugat, anak-anak tersebut sering sakit-sakitan;

- Bahwa sehari-hari, Tergugat langsung yang mengasuh anak-anak, karena Tergugat hanya bekerja 1 hari dalam seminggu;

- Bahwa ketika anak-anak Para Pihak sakit, dan berada di rumah orang tua Penggugat, Saksi menjemputnya untuk dibawa ke dokter. Saksi menjemput di Tihingan, karena sejak tahun 2019, anak-anak Para Pihak bergantian pengasuhannya, sehari di rumah Tergugat kemudian sehari di rumah Penggugat, hal tersebut terjadi dikarenakan karena sudah terjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekarang kondisi anak-anak sehat dan baik-baik saja di rumah Tergugat;

- Bahwa sumber percekcoakan Para Pihak ketika tinggal satu pekarangan dengan Saksi adalah Masalah masa lalu Tergugat yang sudah pernah menikah yang terus menerus diungkit oleh Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah pernah menikah Sejak Para Pihak menikah dan terjadi percekcoakan tersebut;



- Bahwa Penggugat Bekerja di Bank Mandiri, sedangkan Tergugat bekerja di hotel Ayana Jimbaran dan membuka usaha warung dan laundry;
- Bahwa saat ini Para pihak sudah tidak tidur seranjang lagi, Saksi mengetahui karena serumah dengan Para Pihak, Tergugat tidur di kamarnya, sedangkan Penggugat pergi ke rumah *bajang* (semasa gadis) atau di rumah orang tua Penggugat di desa Tihingan, sejak empat bulan lalu, sekitar September 2020;
- Bahwa Penggugat pergi/minggat dari tempat kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat dan pergi sendirian tanpa membawa anak-anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya, ada gugatan cerai yang diajukan oleh adik Saksi yaitu Tergugat sedangkan belum ada putusan dikarenakan ada perjanjian damai antara Para Pihak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa Saksi sempat terkejut dan bertanya langsung kepada Tergugat perihal Tergugat yang sudah pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya dengan wanita lain yang bukan Penggugat, dan dibenarkan oleh Tergugat dan Tergugat mengatakan sudah bercerai dengan istri pertamanya dan memiliki seorang anak perempuan yang saat ini berada di Banyuwangi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah pernah menikah sebelumnya, saat terjadi pertengkaran antara Para Pihak, Saksi mendengarnya saat itu di rumah kamasan;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut, Penggugat menuduh Tergugat pergi ke Banyuwangi untuk menengok anak pernikahan pertama Tergugat namun Tergugat mengaku tidak pernah kesana;
- Bahwa selain itu, saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah pernah menikah sebelumnya tahu dari Kelian Dusun yang membawa surat perceraian PHDI yang dikirim dari Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui Tergugat sudah pernah menikah sebelumnya sehingga memicu pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminta izin untuk menengok mantan istri dan anaknya di Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat pernah menitipkan sesuatu barang kepada Saksi untuk diberikan kepada anak-anak Para Pihak, yang dibawa langsung oleh Paman dan Ibu Penggugat dan diterima Saksi atau Istri Saksi;



- Bahwa Saksi masih bekerja sekali seminggu dan mengelola warung dan laundry;
- Bahwa sebelumnya anak-anak Para Pihak diasuh oleh orang tua Penggugat, karena kondisi anak-anak tersebut sering sakit-sakitan dan kakek neneknya tidak terlibat dalam mengasuh anak-anak Para Pihak sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja dan fokus untuk mengasuh anak-anak Para Pihak, namun Penggugat menolak dan tetap bekerja;
- Bahwa setiap bulan Tergugat membeli kebutuhan sehari-hari berupa perabot rumah tangga, popok, susu dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali di Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 Januari 2017, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-06032017-0003, tertanggal 18 November 2020 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali di Banjar/Dusun Tabanan, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pada tanggal 20 Januari 2017, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-06032017-0003;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yakni:

- 1) Gede Wily Ananda, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-14122017-0021;
- 2) Ni Made Winda Widiastari, Perempuan, lahir pada tanggal 5 September 2018, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-19102018-0001;

• Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

• Bahwa selama Penggugat menjalin Bahtera rumah tangga dengan Tergugat, sering terjadi selisih paham antara Penggugat dengan Tergugat, hal yang mendasari Perselisihan paham tersebut adalah ketidakterbukaan Tergugat kepada Penggugat terkait dengan status perkawinan Tergugat sebelumnya, yang Penggugat ketahui beberapa bulan setelah Pernikahan dengan Tergugat;

• Bahwa, Penggugat sangat merasa dirugikan atas tindakan Tergugat yang sudah menipu/membohongi Penggugat terkait dengan status perkawinan Tergugat sebelumnya, yang mana atas perbuatan Tergugat mengakibatkan terganggunya psikologi Penggugat karena harus menahan malu dari keluarga dan masyarakat;

• Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat mengalami selisih pendapat yang diawali dengan permasalahan ekonomi hingga merembet kepada Pengaburan status perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat, dengan mengeluarkan kata-kata kasar Tergugat selalu meminta kepada Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah hingga pada tanggal 16 Juni 2020 Penggugat memutuskan untuk Pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan atas Perilaku Tergugat;

• Bahwa, setelah Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah karena diusir, Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah *bajang* (rumah semasa gadis/rumah orang tua) dan menetap disana untuk menenangkan diri akibat perilaku Tergugat yang kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

- Sah/tidaknya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ada/tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadi alasan perceraian;
- Pihak mana yang memiliki hak atas kuasa asuh anak-anak yang sah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apabila Perkawinan dinyatakan putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I Komang Gede Suyasa, 2. Saksi I Ketut Narka, 3. Saksi Ni Ketut Deni, 4. Saksi Ni Made Wulandari, 5. Saksi Pande Luh Gede Nirmala Santi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 oleh karena merupakan salinan/kopi dari akta aslinya, yang mana terhadap akta aslinya yang ditunjukkan di persidangan isinya sesuai dan aslinya merupakan bukti surat yang berkwalifikasi sebagai akta otentik karena memenuhi seluruh unsur yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terhadap salinan/kopi dari akta aslinya tersebut dapatlah dipercaya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) tentang apa yang termuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai tuntutan perceraian perkawinan sebagaimana pokok permasalahan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kebenaran status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah benar telah ada perkawinan yang sah antara mereka?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Br. Tabanan, Desa kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 Januari 2017, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-06032017-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Ayat (1) *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*;

Ayat (2) *“Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “*;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut senyatanya Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yakni bukti surat P-1 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-06032017-0003 tertanggal 18 November 2020, antara I Kadek Adi Widiarsana dengan Putu Pande Yuli Astari dan selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata terdapat bukti surat yang sama diajukan oleh Tergugat yakni bukti T-3 sama dengan bukti surat P-1 yang sama-sama merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-06032017-0003, antara I Kadek Adi Widiarsana dengan Putu Pande Yuli Astari, dan ternyata dalam jawaban Tergugat sama sekali tidak pernah menyangkal atau membantah atas dalil status hubungan perkawinan tersebut, dengan demikian hal tersebut menjadi bagian dari hal yang telah terbukti yang dikaitkan pula dengan kesesuaian keterangan dari Para Saksi baik Penggugat maupun Tergugat yang pada intinya membenarkan terdapat hubungan antara Penggugat dan Tergugat yakni merupakan pasangan suami dan istri sebagaimana status tersebut tercantum pula dalam bukti surat P-2 dan T-2 yang sama-sama merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105031807073951 yang menempatkan Penggugat atas nama Putu Pande Yuli Astari sebagai anggota Keluarga dan hubungan dalam keluarga tercantum sebagai Istri serta Tergugat atas nama I Kadek Adi Widiarsana sebagai Kepala Keluarga dan hubungan dalam keluarga tercantum sebagai Suami dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Br. Tabanan, Desa kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 Januari 2017 secara Agama Hindu dan Adat Bali dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku Ketut Darma, senyatanya telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terbit Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-06032017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yakni mengenai tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan ekonomi dan permasalahan Tergugat yang membohongi Penggugat perihal status perkawinan Tergugat terdahulu, yang mana atas perbuatan Tergugat mengakibatkan terganggunya psikologi Penggugat karena harus menahan malu dari keluarga dan masyarakat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan kecewa dengan keadaan tersebut, sehingga memutuskan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2020 hingga sekarang dan menambah keyakinan Penggugat untuk tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yakni: 1. Saksi I Komang Gede Suyasa, 2. Saksi I Ketut Narka, 3. Saksi Ni Ketut Deni, 4. Saksi Ni Made Wulandari, 5. Saksi Pande Luh Gede Nirmala Santi, masing-masing Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri, menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali pada Tanggal 20 Januari 2017 di Br. Tabanan, Desa kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten klungkung sehingga terbit Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-06032017-0003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Perkawinan, Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) Orang anak. Anak pertama bernama Gede Wily Ananda, Laki-laki lahir pada tanggal 22 Mei 2017 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor: 5105-LT-14122017-0021, dan anak kedua bernama Ni Made Winda Widiastari, Perempuan yang lahir pada tanggal 5 September 2018 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 5105-LU-19102018-0001;
- Bahwa terdapat permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setidaknya sejak tahun 2017, yang disebabkan 2 (dua) alasan utama, yaitu alasan pertama adanya perbuatan Tergugat yang tidak terbuka kepada Penggugat terkait dengan status perkawinan Tergugat sebelumnya yang kemudian diketahui bahwa sebelumnya Tergugat pernah melangsungkan perkawinan dan bahkan memiliki anak dari perkawinan tersebut serta alasan kedua adalah alasan ekonomi, yakni Penggugat merasa turut andil hanya seorang diri dalam keuangan rumah tangga tanpa adanya andil dari Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana berakibat Penggugat telah pisah ranjang dan pergi/minggat atas inisiatif sendiri dari tempat tinggal bersama menuju ke rumah *bajang* (semasa gadis) atau rumah Orang tuanya, setidaknya sejak Maret tahun 2020;
- Bahwa adanya perjanjian perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat sekitar bulan November 2020 perihal kesepakatan untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga;
- Bahwa setelah adanya perjanjian damai tersebut, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal serumah kembali di Kamasan, akan tetapi tidak sampai satu minggu, Penggugat kemudian tinggal di Tihingan, disebabkan Tergugat mengungkit kembali penghasilan Penggugat dan keluarga Penggugat dituduh ikut menikmati gaji Penggugat, yang mana keluarga Penggugat semuanya kuliah dan dipermasalahkan Tergugat, sehingga timbul cekcok kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, dalam Jawaban Tergugat menolak atau membantah atas beberapa dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, melainkan Penggugatlah yang tidak pernah merespon atas komunikasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugatlah yang selalu mengungkit kesalahan dan masa lalu Tergugat, sehingga menyebabkan sering berselisih faham dan memancing terjadinya

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp



percekcokan serta Tergugat telah berusaha sebaik mungkin untuk menjalin komunikasi dan memperbaiki keharmonisan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan Saksi-Saksi yaitu: 1. Saksi Sri Handayani, 2. Saksi I Wayan Suardana, 3. Saksi I Putu Widia Putra;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 oleh karena merupakan salinan/kopi dari akta aslinya, yang mana terhadap akta aslinya yang ditunjukkan di persidangan isinya sesuai dan aslinya merupakan bukti surat yang berkwalifikasi sebagai akta otentik karena memenuhi seluruh unsur yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terhadap salinan/kopi dari akta aslinya tersebut dapatlah dipercaya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) tentang apa yang termuat di dalamnya sedangkan bukti surat T-6 oleh karena merupakan salinan/kopi dari akta aslinya, yang mana terhadap akta aslinya yang ditunjukkan di persidangan isinya sesuai dan aslinya merupakan bukti surat yang berkwalifikasi sebagai akta dibawah tangan, maka terhadap bukti surat tersebut pada prinsipnya berlaku kekuatan pembuktian layaknya akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan Tergugat, yakni 1. Saksi Sri Handayani, 2. Saksi I Wayan Suardana, 3. Saksi I Putu Widia Putra yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di Kantor Polek Banjarnagan, pada tanggal 11 November 2020, dibuat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat sebagai Suami/Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Istri/Pihak Kedua perihal kesepakatan untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga diantara keduanya serta komitmen untuk saling menjaga keharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah akibat masa lalu Tergugat, yaitu Tergugat yang ditengarai sudah pernah menikah sebelumnya dan memiliki seorang anak dalam perkawinan tersebut. Informasi Tergugat yang pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya didapat dari *Kelian* Dusun yang membawa surat perceraian PHDI yang dikirim dari Banyuwangi;
- Bahwa setelah adanya Perjanjian Perdamaian antara Penggugat sebagai Suami/Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Istri/Pihak Kedua yang dibuat di Polek Banjarnagan, Para Pihak yang menyatakan akan tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Kamasan, tetapi sore harinya Saksi menerima kabar bahwa Penggugat kembali ke Tihingan, kemudian setelah dua hari, Saksi berkunjung ke rumah Penggugat di Tihingan atas inisiatif sendiri dan tugas P2TP2A untuk memediasi Para Pihak agar rujuk kembali;

- Bahwa yang hadir saat mediasi yaitu, Saksi, seorang rekan Saksi, Penggugat dan keluarga serta Tergugat dan keluarganya dengan hasil mediasi Penggugat tetap ingin berpisah dan bercerai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan perpisahan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa "Perselisihan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n) yang artinya: "1. Perbedaan (pendapat, dsb); 2. Pertikaian; sengketa; percekocokan". Kata dasar dari kata "perselisihan" adalah "selisih" yang merupakan kata benda (n), yang artinya: "1. Beda; kelainan; terpaut; 2. Hal tidak sependapat (sehaluan, dsb); pertentangan pendapat, pertikaian". Sedangkan "Pertengkaran" adalah kata benda (n), yang artinya: "perbantahan, percekocokan, perdebatan, tengkar, bantah, cekcok". Pengertian kata "Perselisihan" dan "Pertengkaran" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas, belum menunjukkan secara tegas dan jelas perbedaan artinya. Oleh karena itu, arti perselisihan dan pertengkaran perlu ditafsirkan sendiri sesuai dengan konteksnya alasan hukum perceraian;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa "tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal" sebagai tujuan dari masing-masing pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera;

Menimbang, bahwa makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga.

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusanya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp



“persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **Petitum ke-2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon Penggugat yang berhak untuk mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak Gede Wily Ananda dan Ni Made Winda Widiastari sampai mereka menikah atau setidaknya-tidaknya sampai mereka dewasa dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk, memberikan kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yakni: 1. Saksi I Komang Gede Suyasa, 2. Saksi I Ketut Narka, 3. Saksi Ni Ketut Deni, 4. Saksi Ni Made Wulandari, 5. Saksi Pande Luh Gede Nirmala Santi, masing-masing Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mempunyai 2 orang anak yang bernama Gede Wily Ananda dan Ni Made Winda Widiastari. Gede Wily Ananda, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-14122017-0021. Ni Made Winda Widiastari, Perempuan, lahir pada tanggal 5 September 2018, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-19102018-0001;



- Bahwa yang semenjak berpisah tempat tinggal bersama, yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat, karena Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk mengajak dan merawat;
- Bahwa Penggugat atau keluarganya ketika berkunjung ke rumah Tergugat untuk bertemu langsung dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, tidak dapat terjadi dikarenakan Penggugat Tidak diberi izin oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat diajak tinggal di Kamasan sejak Tergugat diketahui menghubungi anak pernikahan pertama Tergugat yang berada di banyuwangi kemudian diketahui oleh Penggugat sehingga timbul cekcok dan Tergugat memaksa membawa anak-anak tersebut pergi dari rumah Tihingan;
- Bahwa Penggugat memberikan kebutuhan sehari-hari kepada anak-anak dilakukan dengan cara biasanya keluarga Penggugat yang membawa langsung kebutuhan anak-anak tersebut namun tidak bertemu langsung dengan anak-anak tersebut dan oleh keluarga Tergugat disuruh untuk meletakkan di teras rumahnya barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yakni 1. Saksi Sri Handayani, 2. Saksi I Wayan Suardana, 3. Saksi I Putu Widia Putra, masing-masing Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mempunyai 2 orang anak yang bernama Gede Wily Ananda dan Ni Made Winda Widiastari. Gede Wily Ananda, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-14122017-0021. Ni Made Winda Widiastari, Perempuan, lahir pada tanggal 5 September 2018, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-19102018-0001;
- Bahwa yang semenjak berpisah tempat tinggal bersama, yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat;
- Bahwa awalnya sejak tahun 2019, anak-anak Para Pihak bergantian pengasuhannya, sehari di rumah Tergugat kemudian sehari di rumah Penggugat, hal tersebut terjadi dikarenakan karena sudah terjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, memperhatikan dan mencermati bukti T-6, khususnya Pada Pasal 3A memuat ketentuan: Kedua belah Pihak akan merawat, menjaga,



mengasuh dan mengasahi ke 2 (dua) orang anak yang bernama Gede Wily Ananda dan Ni Made Winda Widiastari secara adil dan bersama-sama dan kedua belah pihak setuju dan sepakat tidak menuntut apapun sekarang dan kedepannya terkait dengan hak asuh anak-anaknya sedangkan Pasal 3B memuat ketentuan: Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan diantara kedua belah pihak yang berulang lagi, maka khusus terkait dengan kasih sayang dan hak asuh anak para pihak sepakat merujuk kepada Pasal 3 perjanjian ini

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat diatas, yang mana telah disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka oleh karenanya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gede Wily Ananda, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-14122017-0021 dan Ni Made Winda Widiastari, Perempuan, lahir pada tanggal 5 September 2018, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-19102018-0001, merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur: *"Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (1) : *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"* dan

Ayat (2) : *"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*;

Menimbang, bahwa Landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai "kuasa asuh anak" sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, akan tetapi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yakni ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik, sebagaimana dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2



huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selengkapnya mengatur: *“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak”*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi *“Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”*;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: *“Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*. Kemudian didalam Penjelasan Pasal tersebut, mengatur: *“Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara”*;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: *“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut diatas, dalam hal terjadinya perceraian, kembali pada prinsipnya adalah yang utama, maka kuasa asuh diberikan kepada kedua Orang Tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa kuasa asuh terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut



sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis *purusa* atau laki-laki;

Menimbang, bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut, artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari bapaknya yang mempunyai hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga bapaknya (*purusa*);

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkaran antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa saat ini anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat, sementara untuk biaya hidup masing-masing diberikan oleh Penggugat dan Tergugat, kondisi anak-anak masih dibawah umur atau secara spesifik adalah Balita (bawah lima tahun), sehingga peranan seorang ibu juga sangat diperlukan oleh si anak untuk masa tumbuh kembangnya, disamping juga membutuhkan biaya dan ini merupakan tanggungjawab dari Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya karenanya Majelis Hakim berpendapat demi terpenuhinya kebutuhan si anak, maka sudah sepatutnya jika kuasa asuh anak-anak dilakukan oleh orang tuanya secara bersama-sama, yaitu Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Petitum ke-3 (tiga) adalah **tidak berasalan hukum sehingga haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum nomor 4 gugatannya yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:



1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Para Pihak memang memiliki kewajiban melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, **sehingga dengan demikian petitem ke-4 dari Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”,* dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan juga kepada Panitera Pengadilan sebagai pihak yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 *jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan Salinan putusan yang berkekuatan hukum kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan T-1, pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-06032017-0003 dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan juga Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENS

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, menjadi satu kesatuan yang ikut menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap berkeinginan untuk berpisah maka penggugat Rekonvensi menuntut agar anak-anak tersebut berada dalam hak pengasuhan bersama-sama;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi tersebut sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-6 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang bernama menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yakni 1. Saksi Sri Handayani, 2. Saksi I Wayan Suardana, 3. Saksi I Putu Widia Putra, sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 5 (lima) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang bernama: 1. Saksi I Komang Gede Suyasa, 2. Saksi I Ketut Narka, 3. Saksi Ni Ketut Deni, 4. Saksi Ni Made Wulandari, 5. Saksi Pande Luh Gede Nirmala Santi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi ini adalah terkait kuasa asuh anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalam hal Perkawinan putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut untuk dinyatakan anak-anak tersebut berada dalam hak pengasuhan bersama-sama, maka Majelis Hakim akan mengambil alih segala pertimbangan yang diuraikan dalam pertimbangan konvensi di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan konvensi diatas, yang mana perihal kuasa asuh anak-anak sah yang lahir selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu Gede Wily Ananda dan Ni Made Winda Widiastari. Gede Wily Ananda, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-14122017-0021. Ni Made Winda Widiastari, Perempuan, lahir pada tanggal 5 September 2018, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-19102018-0001, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak, sudah sepatutnya kuasa asuh diberikan bersama-sama kepada

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp



Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum angka 2 dari gugatan rekonsensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, Pasal 192 Rbg mengatur:

Ayat (1) *“Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”;*

Ayat (2) *“Biaya dapat **diperhitungkan seluruhnya atau sebagian dalam sengketa antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, antara saudara-saudara laki-laki dan perempuan atau yang karena perkawinan dalam garis yang sama, dan di Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanulii sepanjang hukum waris dan di daerahnya mengikuti hukum waris Melayu, juga antara saudara laki-laki dan perempuan dari ibu serta kemenakan-kemenakan dari pihak ibu dan begitu juga jika para pihak masing-masing dalam beberapa hal dinyatakan ada kesalahannya**”;*

Menimbang, bahwa pada Pasal 192 ayat (1) Rbg sebagaimana tersebut diatas, kata “dikalahkan” harus dimaknai sebagai apakah gugatan dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (kalah mutlak) ataupun dalam hal gugatan dinyatakan dikabulkan sebagian maka masing-masing pihak mengalami kekalahan. Penggugat dikalahkan sepanjang gugatan yang ditolak, dan tergugat dikalahkan sepanjang gugatan yang dikabulkan. Oleh karena itu, secara teoritis tidak ada pihak yang dikalahkan secara mutlak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian sehingga baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sama-sama tidak ada yang berada sebagai pihak yang dikalahkan secara mutlak, pun demikian dalam perkara *aquo* dapat diberlakukan ketentuan Pasal 192 ayat (2) Rbg perihal biaya yang diperhitungkan sebagian dalam sengketa suami-istri, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan secara proporsional berimbang dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 432/K/Sip/1973);

Memperhatikan ketentuan Pasal dalam RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada Tanggal 20 Januari 2017 secara Agama Hindu dan Adat Bali, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-06032017-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak yang sah yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni:
 - Gede Wily Ananda, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-14122017-0021;
 - Ni Made Winda Widiastari, Perempuan, pada lahir tanggal 5 September 2018, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-19102018-0001;berada dalam kuasa asuh bersama-sama Penggugat dan Tergugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan untuk membayar biaya perkara secara berimbang, sejumlah Rp222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sejumlah

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 21 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rupi'ah, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

A.A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Panitera Pengganti,

Rupi'ah, S.Sos., S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P endaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 4.....P NBP Panggilan | : | Rp10.000,00; |
| 5.....P anggilan | : | Rp200.000,00; |
| 6.....A TK | : | Rp50.000,00; |
| 7.....S umpah | : | Rp25.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|---|---------------|
| 8.....P | : | Rp100.000,00; |
| emberitahuan Putusan | | |
| 9.....P | : | Rp10.000,00; |
| NBP Putusan | | |
| Jumlah | : | Rp445.000,00; |
| (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)